

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH



PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR : 26 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN , SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

TAHUN 2016



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2016**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

10. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PERANGKAT DAERAH, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah ditetapkan dengan susunan sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Inspektorat Tipe B;
- (4) Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);

- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan urusan pemerintahan bidang dan Perikanan;
- h. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- j. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Dinas Perhubungan Tipe E menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan urusan pemerintahan bidang energi dan Sumber Daya Mineral;
- n. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- o. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sub Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Sub Sektor Perkebunan;
- p. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- q. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
- r. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;

- s. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- t. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

(5) Badan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, terdiri dari :

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia.

(6) Kecamatan terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan Tipe A yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Karang Tinggi dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Talang Empat dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Pondok Kelapa dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Taba Penanjung dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Pagar Jati dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Pematang Tiga dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Merigi Kelindang dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Merigi Sakti dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Pondok Kubang dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Bang Haji dengan Tipe A;

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/ Badan diatur dengan Peraturan Bupati dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.